

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN ONLINE DI KOTA JAYAPURA

Siti Qamariah Tiflen
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
Email: *qoqomtiflen@gmail.com*

Abstract

This study aims to examine the practice of online arisan in jayapura city because it is indicated that there are some irregularities that occur, especially in the online arisan system that has been used. This research uses empirical juridical research method with case study approach related to problems that occur in the practice of online arisan that occurred in jayapura city reviewed from the perspective of Islamic economic law. From the results of this study, the authors can conclude that online arisan in jayapura city contains elements wakâlah but there is a discrepancy between the practice of online arisan that occurs in jayapura city with Islamic economic law (qardh and wakâlah) because of uncertainty (gharar), betting (maysir) and additional in debt receivables that in fiqh muamalah term known as riba dayn. Therefore the author recommends that both systems be immediately removed and replaced with systems in accordance with Islamic economic law.

Keywords: *Islamic Economic Law, Online Gathering, and Wakalah Bill Ujrah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek arisan online di Kota jayapura karena diindikasikan terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi terutama pada sistem arisan online yang selama ini dipakai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus terkait dengan masalah yang terjadi pada praktek arisan online yang terjadi di Kota jayapura ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa arisan online di Kota jayapura mengandung unsur wakâlah namun terdapat ketidak sesuaian antara praktek arisan online yang terjadi di Kota jayapura dengan hukum ekonomi Islam (qardh dan wakâlah) karena adanya ketidakpastian (gharar), taruhan (maysir) dan tambahan dalam utang piutang yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan riba dayn. Oleh karena itu penulis menyarankan agar kedua sistem tersebut segera dihapus dan digantikan dengan sistem sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Islam, Arisan Online, dan Wakalah Bil Ujrah.*

PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi Islam merupakan sebuah ajaran bersifat komprehensif yang dibangun atas dasar kaidah *ushul, fiqh muamalah* yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam kegiatan keduniaan, kaidah *qawa'id fiqh* yaitu Suatu perkara tentang kaidah-kaidah umum serta falsafah hukum Islam yaitu Suatu kajian filosofis terkait hakikat hukum Islam, dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh *al-Qur'an* dan Sunnah adalah halal (Azzam, 2010).

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang belum pernah dibahas dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah secara langsung yaitu tentang praktek arisan, oleh karena itu hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Namun perkembangan zaman kian mengikis nilai-nilai luhur tersebut. Berkembangnya sistem informasi dan gaya hidup dalam masyarakat memicu lahirnya suatu sistem arisan yang makin modern yaitu Arisan *online*, sebuah sistem yang memanfaatkan kecanggihan informasi yang semakin maju ini seakan menjadi *trend* baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem ini para peserta arisan bahkan tidak perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan *Handphone* untuk sekedar *online* maupun bertransaksi, salah satu arisan *online* yang tengah marak terjadi yaitu arisan *online* di Kota Jayapura.

Praktek arisan *online* yang terjadi di Kota Jayapura hanya mengandalkan asas saling percaya bermodalkan saling kenal di dunia maya melalui sosial media tanpa mengetahui terlebih dahulu asal usul orang yang akan menjadi anggota. Arisan ini memiliki seorang ketua atau *owner* yang bertugas mencari dan menghimpun dana untuk kemudian diserahkan kepada anggota yang mendapat arisan. Seorang *owner* tersebut juga membuat aturan tentang sistem yang digunakan dalam praktek arisan *online*.

Aturan tersebut dibuat dan disampaikan kepada calon anggota sebelum mereka mengikuti arisan *online* ini. Terdapat 3 (tiga) jenis sistem yang ditawarkan pada arisan ini yaitu arisan barang, arisan dengan sistem menurun, arisan dengan perbedaan nominal yang didapat.

Di dalam arisan *online* tersebut terdapat beberapa unsur yang mengandung prinsip-prinsip dalam *fiqh muamalah* yaitu *al-Qardh* dan *Wak'alah* yakni antara lain, adanya akad atau perjanjian, transaksi utang piutang (pinjam-meminjam), dan adanya perwakilan dalam transaksi antara anggota melalui transfer uang kepada *owner* yang selanjutnya akan diberikan kepada anggota yang mendapat arisan dikarenakan adanya sistem *online*.

Namun pada prakteknya sistem arisan *online* ini menimbulkan berbagai masalah yakni kurangnya keadilan terkait dengan perbedaan setoran dan hasil uang arisan yang didapat sebab hal ini tidak sesuai dengan hakekat arisan dan akad *al-qardh*. Selain itu pula dengan sistem *online* ini seringkali memunculkan permasalahan yakni seringkali anggota arisan tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi, hal tersebut tentunya akan merugikan anggota arisan yang lain serta dinilai sangat mengganggu jalannya arisan *online* ini.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk jurnal penelitian terkait dengan kesesuaian antara praktek arisan *online* yang terjadi di Kota Jayapura dengan akad-akad dalam hukum ekonomi Islam dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik terkait dengan masalah yang terjadi khususnya pada praktek arisan *online* di Kota Jayapura ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam.

LITERATURE REVIEW

Sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam menentukan sebuah penelitian maka penulis telah membandingkan dengan berbagai kajian-kajian terdahulu untuk menghindari penelitian terhadap objek yang

sama. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Irma Prihantari (2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009” menyimpulkan bahwa Praktek Arisan tersebut memakai sistem lelang dengan jangka waktu sebulan satu kali dan peserta yang mengikuti lelang wajib mengisi atau menulis di dalam amplop yang telah disediakan dengan ketentuan pemenang lelang adalah peserta yang menuliskan nominal tertinggi, setelah itu bagi peserta yang menang agar segera menyelesaikan administrasi, kemudian peserta akan mendapatkan surat rekomendasi untuk mengambil motor tersebut di dealer. Namun dengan adanya praktek lelang yang tertutup hal ini menjadi tidak transparan dan jelas, maka hal ini adalah bentuk kezaliman atas hak peserta arisan yang tidak dapat mengetahui besarnya penawaran yang dilakukan oleh anggota lainnya.
2. Salsabiila (2010) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Arisan Sepeda Motor Antara Paguyuban Arisan Sepeda Motor “Sumberagung” Gelombang I Dengan Peserta Arisan Sepeda Motor”. Skripsi ini disusun untuk mencari jawaban dari masalah yang menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian arisan sepeda motor antara penyelenggara, peserta arisan dan dealer sepeda motor, jenis perjanjian arisan motor dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara penyelenggara arisan sepeda motor dan peserta arisan.
3. Adityo Santoso (2012) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Arisan Mobil Daihatsu Xenia di C.V. Mandiri Konstiti Yogyakarta”. Skripsi ini disusun untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang menanyakan tentang pelaksanaan perjanjian arisan mobil Daihatsu Xenia di CV. Mandiri Konstiti serta pembebanan jaminannya dan bentuk-bentuk wanprestasi yang sering timbul beserta penyelesaiannya.
4. Egie Alifsa Fiandika (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Arisan Sebagai Media Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Pendatang Di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan merupakan sebuah media interaksi sosial yang didirikan oleh kumpulan mahasiswa dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antar sesama di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta. Jumlah anggota hingga saat ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari beberapa mahasiswa dari universitas yang berbeda. Bentuk interaksi langsung yang terjadi yaitu kerjasama, akomodasi, persaingan.
5. Jawaarta (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Bisnis Arisan Motor Sistem Lelang Merupakan Subsidi Silang Antar Anggota” membahas tentang mendirikan organisasi arisan sepeda motor sangat membutuhkan perencanaan yang matang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung. Kebiasaan yang terjadi karena sistem arisan sepeda motor tersebut sistem lelang yang mengambil dulu subsidi kepada yang mengambil haknya lebih belakangan, karena pengeluaran sampai dengan selesai lebih banyak yang mengambil haknya terlebih dahulu.
6. Ruhaniyah (2017) dalam Jurnal jurnalnya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Gugur Di BMT Ummat Sejahtera Abadi”. Masalah dalam penelitian ini adalah Jika peserta sudah mendapat undian, maka peserta tersebut tidak berhak mengangsur pada putaran berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dilakukan dengan penelitian lapangan (terjun langsung) ke lokasi untuk memperoleh data-data. Observasi, pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan syara”, karena penentuan bonus diawal

akan lebih cenderung pada praktik riba disamping itu belum ada kejelasan akad yang digunakan oleh pengelola. Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah mencakup masalah denda, pinjaman.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan menggunakan pendekatan study kasus berupa perilaku masyarakat terkait dengan praktek arisan *online* yang terjadi di Kota jayapura. Penulis akan melakukan sebuah analisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dipergunakan terhadap aspek-aspek *yuridis empiris* melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, selanjutnya tahapan yang terakhir penulis akan melakukan sebuah analisis dengan menggunakan sebuah indikator yang pada akhirnya menghasilkan sebuah hasil penelitian dan kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan.

KONSEP DASAR

Hukum Arisan dalam Islam

Ada dua pendapat para Ulama dalam hal hukum arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakekat arisan di atas, yaitu *pertama*, menurut pendapat *Shalih bin Abdillah al-Fauzan*, *Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia sekarang)* dan *Syaikh Abdurrahman al-Barak* bahwa arisan merupakan kegiatan yang diharamkan dalam Islam (al-Khatslan, 2010).

Sedangkan kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa arisan itu boleh. Inilah fatwa dari al-hafizh Abu Zur'ah al-'raqi (wafat tahun 826), fatwa mayoritas anggota dewan majelis Ulama besar (Hai'ah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia, diantara mereka *Syaikh Abdul aziz bin Baz (mufti Saudi Arabia terdahulu)* dan *Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin* serta

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. (Ahmad, 2008).

Berdasarkan pendapat kedua kelompok yang saling bertolak belakang tersebut, maka *Abdullah bin Abdulaziz al-Jibrin* dalam bukunya *Jum'iyah al-Muwadzafin* merajihkan pendapat yang membolehkan dengan alasan; *pertama*, Kuatnya argumentasi pendapat ini dan Lemahnya pendapat yang mengharamkannya, lemahnya pendapat ulama yang mengharamkan arisan disebabkan karena arisan tidak termasuk hutang bersyarat, sebagaimana telah diungkapkan oleh pemilik pendapat yang membolehkan; *kedua*, hutang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah, karena hutang pada hakekatnya disyariatkan untuk membantu orang yang membutuhkannya; *ketiga*, hadits larangan dua jual beli dalam satu akad tidak pas diterapkan pada arisan ini; keempat, pendapat yang membolehkan sesuai dengan ushul dan kaedah syariat, karena seluruh syariat dibangun di atas dasar "mengambil maslahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan" (Jibrin, J& al-Muwadzdzafin, 1998).

Al-Qardh

Al-Qardh (pinjam-meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk. Bahkan, orang yang akan dipinjami justru dianjurkan. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, sunah, dan *ijma'* (al-Bugha, 2009).

Adapun Rukun *al-qardh* ada tiga macam: *pertama*, *Shighah* (ucapan) meliputi ijab (ucapan permintaan) dan kabul (ucapan penerimaan); *kedua*, *Aqid* (orang yang bertransaksi), meliputi orang yang memberi pinjaman (*muqridl*) dan orang yang meminjam (*muqtaridl*); *ketiga*, *al-Ma'qud 'Alaih*, yakni harta yang dipinjamkan (al-Bugha, 2009).

Sedangkan syarat sahnya *qardh* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh 'ala al-Islami wa Adillatuhu* yaitu: *pertama*, Akad *qardh* dilakukan dengan shigah *ijab qabul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya; *kedua*, *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*; *ketiga*, Menurut pandangan Jumah ulama harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan dengan ketentuan Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya; *keempat*, *al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima; *kelima*, Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan); *keenam*, Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang); *ketujuh* *Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu*

Akad Wakalah

Menurut istilah, *wakâlah* adalah melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup (al-Bugha, 2009).

Adapun dasar hukum *wakâlah* antara lain dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Kahfi ayat 19, an-Nisa ayat 35, Yusuf ayat 55, serta terdapat dalam beberapa hadist sehingga para imam telah sepakat tentang kebolehan *Wakâlah*, di samping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya, karena seseorang terkadang tidak mampu melaksanakan semua keperluannya. Oleh karena itu, *wakâlah* ini dibolehkan karena ia merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (az-Zuhaili, 2011).

Menurut jumah Ulama, *wakâlah* mempunyai empat rukun, yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*); orang yang

mewakili (wakil); sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal fih*); dan *sighah* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan *ijab* dan *qabul*) (az-Zuhaili, 2011).

Demi terlaksananya perwakilan maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu pada setiap *muwakkil* (orang yang mewakilkan), wakil (penerima perwakilan), dan perkara yang diwakilkan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Syarat Sighah

Menurut para ulama Mazhab Syafi'i, terdapat dua syarat untuk sighah.

a. Akad wakâlah berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran (tidak terang-terangan).

b. Akad wakâlah tidak dikaitkan dengan syarat, akan tetapi boleh mengaitkannya dengan sesuatu jika sesuatu tersebut terjadi setelah wakâlah itu terlaksana, selain itu pula akad wakalah sah membatasi wakâlah dengan waktu seperti pembatasan perwakilan itu selama satu bulan atau satu tahun.

2. Syarat Muwakkil

Pada muwakkil atau orang yang mewakilkan disyaratkan ia harus berhak melakukan tindakan yang diwakilkan pada orang lain. Maksudnya, ia berkelayakan untuk melangsungkan tasharruf untuk dirinya.

3. Syarat Wakil

Wakil dinyatakan sah melakukan akad perwakilan secara langsung untuk dirinya, seperti kalimat yang diucapkannya dapat dipahami.

4. Syarat Muwakkal fih

Syarat objek yang diwakilkan antara lain *pertama*, Diketahui oleh wakil Hendaknya sesuatu yang diwakilkan diketahui dari beberapa sudut pandang sehingga tidak terjadi banyak gharar; *kedua*, Berupa *tasharruf* yang dibolehkan dalam hukum syariat, tidak boleh mewakilkan ghasab dan merusak harta orang lain. Juga kejahatan dan seluruh

yang diharamkan; *ketiga*, Berupa sesuatu yang bisa diwakilkan. Seperti jual-beli, gadai, pinjam-meminjam, sewa serta akad tasharruf lain yang tidak mempertimbangkan kecuali pelaksanaannya saja dan tidak mempertimbangkan pelakunya.

Wakalah terbagi menjadi 3 macam yaitu (ath-Thayyar, 2009):

1. *Wakalah* umum mewakilkan semua urusan, seperti perkataan seseorang “*Aku mewakilkan kepadamu semuanya, baik sedikit maupun banyak,*” atau “*Aku serahkan urusan kepadamu seluruhnya*”. Demikian ini menurut Syafi’iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah tidak dibolehkan karena mengandung *gharar* (penipuan). Sedangkan *Wakalah* khusus adalah mewakilkan tentang sesuatu dan masalah tertentu, seperti “*Aku mewakilkan kepadamu untuk menjual hartaku*”. Keabsahan perwakilan ini tidak diperselisihkan.
2. *Wakalah muqayyad* adalah *wakalah* dimana *muwakkil* membatasi tindakan wakil dan menentukan cara melaksanakan *tasharruf* tersebut,
3. *Wakalah bil ujah* adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap suatu barang yang diamanahkan selama yang mewakilkan masih hidup dan atas jasanya untuk mewakilkan pekerjaan tersebut pihak yang ditunjuk sebagai wakil dapat memperoleh *ujroh* atau *fee*.

Wakalah adalah transaksi yang dibolehkan antara dua pihak dan masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkannya. Hal ini karena status *Wakalah* dari pihak orang yang mewakilkan adalah pemberian izin, dan dari pihak wakil adalah memberikan manfaat (jasa) sehingga masing-masing tidak terikat secara permanen. Akan tetapi, fuqaha mengecualikan beberapa objek/hal yang mana *Wakalah* mempunyai kekuatan hukum mengikat yang permanen sehingga seorang

wakil tidak dapat membatalkannya secara sepihak (ath-Thayyâr, 2009).

Jika *Wakalah* berlangsung dengan sah, maka ia mempunyai sejumlah konsekuensi hukum berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan wakil, hak dan kewajiban yang harus dia lakukan dalam perwakilan jual beli serta berkaitan dengan status Benda objek *Wakalah* yang ada di tangannya; apakah ia sekedar amanah ataukah harus dijamin gantinya (az-Zuhaili, 2011).

Akad perwakilan telah dinyatakan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini (Sabiq, 2014).

1. Salah satu atau dua orang yang berakad mati atau gila. Hal itu karena hidup dan berakal merupakan sebagian syarat sahnya akad perwakilan.
2. Diselesaikannya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. Apabila pekerjaan yang dituju telah selesai maka perwakilan tidak berarti.
3. Pemecatan wakil oleh *muwakkil*, meskipun wakil tidak mengetahuinya. Sementara Para ulama mazhab Hanafi, wakil harus mengetahui pemecatan. Sebelum dia mengetahui pemecatan, tindakan-tindakannya sama dengan tindakan-tindakannya sebelum pemecatan dalam semua hukum.
4. Pengunduran diri wakil. Tidak disyaratkan agar *muwakkil* mengetahui atau menghindari pengunduran diri wakil. Sementara, para ulama mazhab Hanafi mensyaratkan hal ini agar *muwakkil* tidak dirugikan.
5. Keluarnya *Muwakkal fih* dari kepemilikan *muwakkil*.

Gharar

Menurut ahli fiqh *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘aqibah*). Secara operasional, *gharar* dapat diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan

barang sehingga pihak kedua dirugikan (Karim & Sahroni, 2015).

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

Artinya: *Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar* (HR. Muslim).

Sedangkan jula-beli *gharar*, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashâh*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam al-Qur'an (Taimiyyah, 1980).

Maysir

Menurut *al-Azhari*, seperti dikutip oleh al-Syaukani, kata *maysir* berarti "potongan yang menjadi objek taruhan" (الجزور التي كانوا يتقامررون عليه). Ia dinamakan judi karena potongan-potongan itu dibagi sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia menjadi milik orang-orang yang ikut di dalamnya..

Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat unsur-unsur berikut (Karim & Sahroni, 2015):

1. Taruhan (*mukhatarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
2. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanp imbalan.seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang serahan. Berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
3. Pemenang mengambil hal orang lainyang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
4. Pelaku berniat mencarikan uang dengan mengadu nasib, tidak ada target lain hal

ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang.

Semua ulama fikih sependapat dalam menetapkan ketentuan hukum tentang *Maysir*, bahwa *al-maysir* itu haram hukumnya.

Riba

Riba dalam bahasa Arab berarti "bertambah". Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Menurut istilah, riba berarti: menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan *riba dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-rnenukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai dikenal dengan *riba Ba'i* (Tarmizi, 2017).

Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan oleh karena itu, Islam mengharamkan riba (Rosalinda, 2016).

Beberapa ulama juga memabagi riba menjadi dua dengan istilah lain yaitu riba *dayn* dan riba *bai*. Riba *dayn* adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah. Yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, "*beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula*". Sedangkan Riba *ba'I* adalah riba yang objek akadnya adalah akad jual beli. Riba *ba'i* di bagi menjadi dua lagi yaitu, riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Analisis Sistem Arisan Online di Kota Jayapura

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis telah lakukan terhadap objek utama dalam penelitian ini (*owner* dan *member* arisan) terkait tentang sistem arisan online di Kota Jayapura, maka dapat penulis simpulkan bahwa arisan online di Kota Jayapura memiliki keunggulan dibandingkan arisan pada umumnya, dalam arisan online para member tidak perlu keluar rumah karena semua dapat dilakukan dengan menggunakan internet, mulai dari penyetoran sampai terima uang arisan sehingga lebih efisien secara waktu tentunya dapat bermanfaat bagi orang-orang yang sehari-harinya sibuk karena pekerjaan. Selain itu dengan arisan online ini dapat menambah teman dari berbagai kalangan dan berbagai daerah yang jauh.

Namun demikian, arisan online di Kota Jayapura memiliki berbagai kekurangan. *Pertama*, Arisan online terbentuk hanya dari dunia maya tanpa mengenal betul identitas orang-orang yang terlibat dalam arisan tersebut sehingga memiliki resiko yang sangat besar karena ketika terdapat member ataupun *owner* yang tidak bertanggungjawab maka sulit untuk mencari atau dimintai pertanggungjawabannya. *Kedua*, terdapat ketidakadilan yang jelas dalam praktek ini, karena bagi member yang namanya di awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan, sedangkan bagi member yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran.

Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura

Dalam Praktek Arisan Online di Kota Jayapura terdapat beberapa unsur yang dapat dikaitkan dengan hukum ekonomi islam yaitu *al-Qardh*, *wakâlah*, *Gharar*, *Maysir* dan *Riba*, oleh karena itu penulis akan menganalisis sistem arisan online di kota

Jayapura dari kelima unsur tersebut yaitu *al-Qardh*, *wakâlah*, *Gharar*, *Maysir* dan *Riba*.

***Al-Qardh*,**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pada praktek Arisan online yang ada di Kota Jayapura terdapat penyimpangan terutama pada Arisan online dengan sistem menurun dan Arisan online dengan sistem perbedaan nominal yang didapat terhadap hakikat arisan dan juga pengertian *al-Qardh* itu sendiri, karena telah jelas bahwa hakikat *al-Qardh* yaitu memberikan suatu pinjaman kepada orang yang membutuhkan untuk selanjutnya dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa ada tambahan. Sedangkan jika dikaitkan dengan kedua sistem yang digunakan sama sekali menyimpang karena bagi peserta arisan yang namanya di awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan hal tersebut sangat jelas merugikan bagi anggota yang namanya di urutan awal tersebut.

Selain itu dalam sistem arisan online di Kota Jayapura penulis melihat bahwa terdapat praktek riba karena bagi peserta yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini sangat jelas bahwa pada praktek tersebut terdapat unsur *riba* yang dalam istilah *Fiqh muamalah* dikenal dengan nama *riba dayn* yaitu menambhakan beban kepada pihak yang berutang. Sedangkan dalam syariat Islam sangat tegas melarang kita memakan riba seperti yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama*

dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Selain itu, penulis menilai bahwa dengan sistem pembayaran dan penerimaan uang arisan yang ada pada praktek arisan online di Kota Jayapura tersebut terdapat pihak yang dirugikan yaitu peserta yang mempunyai urutan pada awal, sehingga bagi peserta yang menerima uang arisan pada akhir maka ia telah menerima uang arisan dengan cara yang batil sedangkan dalam Islam jelas terdapat larangan dalam memperoleh harta dengan cara yang batil, hal ini tercantum dalam surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Jika di analisis dari segi rukun *al-Qardh*, maka hasilnya sebagai berikut: (1) *Shighah* (ucapan), yaitu ijab (ucapan permintaan) dan kabul (ucapan penerimaan). Dalam praktek arisan *online* di Kota Jayapura terdapat Ijab Qobul dalam bentuk aturan yang telah ditetapkan dan dijelaskan sebelum anggota bergabung kemudian anggota tersebut menerima dan menyetujui aturan tersebut serta bersedia untuk

membayar iuran sampai selesai; (2) *Aqid* (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang *memberi* pinjaman (*muqridl*) dan orang yang meminjam (*muqtaridl*). Dalam arisan *online* pun terdapat dua unsur di atas yaitu *member/* anggota arisan yang belum mendapat giliran sebagai pemberi pinjaman atau disebut juga *muqridl* dan orang yang mendapat giliran arisan sebagai orang yang menerima pinjaman atau disebut *muqtaridl*. Dengan ketentuan *al-Rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah baligh, agamanya baik dan mampu mengelola harta. *al-'Ikhtiyar* (hak memilih), tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Orang yang *memberi* pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya (al-Bugha, 2009). (3) *Al-Ma'qud 'Alaih*, yakni harta yang dipinjamkan. Dalam arisan *online* yaitu uang iuran arisan. Uang arisan tersebut telah ditentukan besarnya (jelas besarnya) dan tidak tercampur dengan unsur lain, artinya jika yang diikuti adalah arisan uang maka yang didapatkan adalah uang namun apabila yang diikuti adalah arisan barang maka yang didapatkan adalah dalam bentuk barang.

Sedangkan jika dianalisis dari segi syarat sahnya *al-Qardh* yaitu: (1) Akad *qardh* dilakukan dengan *shighah* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan *jumhur*, meskipun menurut *Syafiiyah* cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya; (2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad, artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk *tabarru'* (berderma); (3) Menurut *Hanafiyah*, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mistli*, sedangkan dalam pandangan *Jumhur* ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan; (4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan,

dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya (al-Bugha, 2009).

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa praktek arisan *online* yang terjadi di Kota Jayapura dilihat dari akad *qordh* telah memenuhi rukun dan syarat akad seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun pada sistem arisan *online* menurut terdapat penyimpanan dalam akad *qordh* dimana sistem ini terdapat unsur *riba* yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Wakalah

Praktek arisan online yang terjadi di Kota Jayapura didalamnya terdapat unsur Wakalah karena pada praktek arisan online tersebut seluruh anggota menyerahkan uang angsuran arisan kepada *owner* kemudian setelah terkumpul maka uang arisan tersebut akan diberikan kepada anggota yang mendapat giliran arisan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak anggota dengan *owner* arisan.

Jika dikaitkan dengan rukun *wakalah* dalam praktek sistem arisan *online* yang terjadi di Kota Jayapura terdapat dua pihak yang melakukan transaksi yaitu *owner* arisan yang bertindak sebagai *wakil* serta *Member* yang bertindak sebagai *muwakil* (orang yang mewakilkan). Praktek arisan *online* di Kota Jayapura juga terdapat *Shighah* (*ijab* dan *Qabul*) karena sebelum arisan dilakukan pihak *owner* akan *memberikan* penjelasan terkait masalah aturan-aturan dan ketentuan yang ada di arisan *online* kepada pihak calon *Member* kemudian jika sepakat dan menyetujui aturan tersebut barulah didaftarkan menjadi *Member online*, selain itu dalam praktek arisan *online* juga terdapat *Muwakil fih* (Sesuatu yang diwakilkan) yaitu uang arisan, uang arisan ini akan disetorkan dan dikumpulkan *Member* kepada pihak *owner* dan kemudian diberikan kepada *Member* yang mendapat giliran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

Dalam *wakalah* terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pada setiap *muwakil* (orang yang mewakilkan), wakil

(penerima perwakilan), dan perkara yang diwakilkan. Pada praktek arisan *online* di Kota Jayapura pihak yang menjadi *muwakil* yaitu *Member* pada umumnya telah baligh dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran iuran arisan selama satu putaran penuh hal ini dapat penulis pastikan berdasarkan dari data yang penulis lakukan dari hasil wawancara dengan *owner* arisan *online* yang berada di Kota Jayapura bahwa secara umum *Member* yang ikut pada arisan *online* umumnya minimal adalah 17 tahun. Pada praktek arisan *online* yang terjadi di Kota Jayapura, pihak yang menjadi *wakil* adalah *owner* yang bertindak selaku penanggungjawab dalam hal mengumpulkan serta *memberikan* uang arisan kepada anggota yang mendapat giliran sesuai nomor yang telah disepakati antara pihak anggota dan pihak *owner* sehingga pada prinsipnya dalam praktek arisan *online* ini yang bertindak selaku *wakil* telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan diatas (Zaidan, 2008). Dalam praktek arisan *online* di Kota Jayapura Objek yang dipinjamkan dalam bentuk uang dari hasil iuran semua *member* yang dikumpulkan pada *owner* dan selanjutnya akan ditransferkan ke rekening salah satu *member* yang mendapat giliran sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan bersama (Makhfira, 2010).

Pada prakteknya arisan *online* di Kota Jayapura mengandung unsur *wakalah* yaitu *owner* atau ketua bertindak sebagai wakil dan *member/anggota* arisan sebagai muwakil, dengan cara setiap anggota akan mengumpulkan uang iuran arisan kepada *owner* melalui transfer dan selanjutnya *owner* akan memberikan atau mentransfer uang iuran tersebut kepada member lain yang mendapat giliran arisan. Sebagai upah atas jasa *owner* tersebut maka dalam praktek arisan ini dibebankan tambahan iuran sebesar Rp. 50.000 per orang sebagai biaya administrasi.

Biaya yang dibebankan tersebut merupakan upah atas jasa yang dilakukan oleh *owner/ketua* kepada *member/anggota* arisan karena telah mewakilkannya dalam

pengumpulan dan pembayaran uang iuran arisan *online*. Sistem ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan akad *wakalah bil ujroh*.

Wakalah bil ujrah adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan suatu perbuatan dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap suatu barang yang diamanahkan selama yang mewakilkan pekerjaan tersebut pihak yang ditunjuk sebagai wakil dapat memperoleh *ujroh* atau *fee* (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010).

Berdasarkan pengertian diatas maka pada praktek arisan *online* di kota jayapura sesuai dengan akad *wakalah bil ujrah*, karena member memberikan kuasa kepada *owner* dalam hal mengumpulkan kemudian menyalurkan uang arisan kepada member yang menerima arisan, sedangkan *owner* pada praktek ini juga memberikan jaminan perlindungan kepada member terhadap uang arisan yang telah di amanahkan.

Gharar

Pada praktek arisan online di Kota jayapura terdapat gharar karena adanya ketidakpastian tentang setoran para member dalam satu putaran. Artinya tidak bisa menjamin apakah member akan bertanggung jawab membayar/melunasi iuran arisan selama satu putaran penuh atau malah melarikan diri sehingga dapat merugikan member yang namanya belum dapat giliran. Selain itu pula ketidakpastian anggota karena terkadang ada anggota yang memalsukan identitasnya sehingga jika dia tidak menyelesaikan arisan sulit untuk didatangi dan dimintai pertanggungjawaban.

Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan kriterianya maka praktek arisan online yang terjadi di Kota jayapura merupakan jenis Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (*al-gharar al-katsir*) karena masih terdapat pilihan lain yang lebih pasti yang dapat dilakukan sehingga sebenarnya praktek arisan online ini masih dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan.

Selain dari segi jenis dan tingkatannya, gharar yang terjadi pada praktek arisan online yang ada di Kota jayapura termasuk kategori gharar berat, karena sistem yang digunakan dalam praktek arisan online tersebut terdapat ketidakadilan sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara pelaku akad yaitu *owner* dengan member.

Maysir

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat simpulkan bahwa pada praktek arisan *online* di Kota jayapura terdapat unsur *Maysir*. Hal ini dapat dilihat dari adanya praktek arisan di dalamnya, selain itu pada praktek arisan *online* di kota Jayapura terdapat pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Hal ini terdapat pada aturan yang memberikan uang arisan sesuai nomor urut, apabila nomor urutnya awal maka dia akan rugi karena jumlah nominal yang didapatkan lebih sedikit sehingga bagi yang namanya di awal maka dia akan mengalami kerugian sedangkan member yang di akhir putaran arisan maka dia akan menerima uang lebih sehingga akan mengambil keuntungan dari member yang nomornya di awal.

Riba

Pada praktek arisan *online* yang ada di Kota jayapura penulis dapat simpulkan adanya unsur riba di dalamnya karena sangat jelas pada sistem yang dipakai bahwa bagi para member yang namanya di urutan terakhir maka ia akan menerima hasil lebih yang di ambil dari setoran member yang berada di urutan awal-awal, jadi sangatlah jelas bahwa dalam praktek arisan *online* di kota jayapura terdapat unsur riba didalamnya. Berdasarkan jenisnya riba yang terdapat pada praktek arisan *online* di Kota jayapura termasuk dalam kategori riba *dayn* karena sangat jelas bahwa dalam sistem arisan tersebut member yang berada di nomor akhir akan memperoleh keuntungan dari potongan hasil arisan member yang namanya di awal-awal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan pada beberapa Arisan *Online* yang berada di Kota Jayapura, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada praktek arisan *online* di Kota Jayapura terdapat 3 sistem yaitu: Arisan dengan sistem menurun, arisan dengan sistem perbedaan nominal, dan arisan barang.

Dalam prakteknya arisan *online* di Kota Jayapura mengandung unsur *wakâlah* yaitu *owner* atau ketua bertindak sebagai wakil dan *member/anggota* arisan sebagai muwakkil, setelah penulis melakukan analisis disimpulkan bahwa pada praktek Arisan *online* di Kota Jayapura terjadi penyimpangan terutama pada Arisan *online* dengan sistem menurun dan Arisan *online* dengan sistem perbedaan nominal yang didapat terhadap hakikat arisan dan juga pengertian *al-Qardh*, karena bagi peserta arisan yang namanya di awal-awal akan menerima uang arisan tidak sesuai dengan apa yang di setorkan selama satu periode arisan.

Penulis melihat bahwa terdapat praktek riba karena bagi peserta yang namanya di urutan terakhir akan menerima uang melebihi apa yang dia setorkan selama satu putaran, hal ini sangat jelas bahwa pada praktek tersebut terdapat unsur riba yang dalam istilah Fiqh muamalah dikenal dengan nama *riba dayn* yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang.

Penulis selanjutnya mencoba untuk memberikan masukan kepada *owner*, agar benar-benar menjalankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sistem ekonomi Islam (*al-Qardh* dan *Wakâlah*) secara benar sehingga perlu adanya kajian ulang tentang kebijakan terkait Arisan *online* dengan sistem menurun dan Arisan *online* dengan sistem perbedaan nominal yang didapat sehingga hakekat dari pada Arisan (*al-Qardh*) dapat tercapai yaitu saling tolong menolong antar sesama.

Selain itu penulis mencoba juga untuk memberikan masukan kepada *member*, agar benar-benar bertanggung jawab dalam

membayar setoran secara utuh selama satu putaran dan memilih sistem arisan yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam, dengan memperhatikan aspek-aspek sesuai dengan *al-qardh* dan *wakâlah* dan segera meninggalkan arisan *online* yang menggunakan sistem menurun dan Arisan *online* dengan sistem perbedaan nominal yang didapat karena jelas menyimpang dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdulaziz Ali Jibrin. (1998) *Jam'iyah al-Muwad dzafin (Al-Qardh at-Ta'awuni*, cet. 1. Bairut: Dar al-Alam al-Fawaid.
- Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, dkk. (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. Ke-1. penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. Jakarta : Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional jilid 2*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. (2009). *Fiqh Al-Mu'awadhah*. Damaskus: Darul Musthafa.
- Fiandika, Egie Alifsa. (2013). "Arisan Sebagai Media Interaksi Sosial Antar Mahasiswa Pendatang di Nitikan Umbulharjo Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jawarta. (2015). "Bisnis Arisan Motor Sistem Lelang Merupakan Subsidi Silang Antar Anggota". *Jurnal Orbith* Vol. 11, No. 3, November.
- Karim, Adiwarmanto A. dan Oni Sahroni. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prihantari, Irma. (2010). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan

- Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rukhaniyah. (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara”. *Jurnal Isti’dal* Vol. 4, No. 1, Juni.
- Saad Al Khatslan. (2010). *Fiqh Muamalat Maliyyah Muashirah cet. ke-2*. Riyadh : Dar Shumai’.
- Sâbiq, Muḥammad Sayid. (2014). *Fiqhu al-Sunnah Jilid ke-4 Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC)*. Depok: Fthan Media Prima.
- Salsabiila. (2010). “Pelaksanaan Perjanjian Arisan Sepeda Motor Antara Paguyuban Arisan Sepeda Motor “Sumberagung” Gelombang I dengan Peserta Arisan Sepeda Motor”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, Adityo. (2012). “Pelaksanaan Perjanjian Arisan Mobil Daihatsu Xenia di CV. Mandiri Konstitusi Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri. (2008). *Hasyiyah al-Qalyubi ala Syarh al-Mahalli’ala Minhaj al-Thalibin*. Maktabah al Taufikiya: Kairo.
- Taimiyah, Ibnu. (1980). *Majmu’ah al-Fatawa jilid 32*. Beirut: Darul Fikr.
- Tarmizi, Erwandi. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cet ke-15*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- Zaidan, Abdul Karim. (2008). *Pengantar Studi Syariah*. Jakarta: Robani Press.